

Kelurahan Karang Anyar

JL. SEROJA RT 37 77111 081255188965

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat /
Kelurahan Karang Anyar



Pelayanan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Surat Pengantar Kelurahan
4. Dokumen Pendukung
5. Fotocopy Surat/Alas Hak Tanah yang hilang khusus kehilangan Alas Hak Tanah
6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah bahwa fisik tanah dikuasai, tidak sedang dalam sengketa, tidak sedang dalam jaminan atau tidak diperjualbelikan kepada pihak manapun, bermaterai dan diketahui RT setempat, khusus kehilangan Alas Hak Tanah
7. Bukti Pembayaran PBB Tahun terakhir, khusus kehilangan Alas Hak Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di Meja Pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan, dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan
4. Camat menandatangani Surat Keterangan
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan surat keterangan kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Kelurahan Karang Anyar

JL. SEROJA RT 37 77111 081255188965

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat /
Kelurahan Karang Anyar

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

081255188965